

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki daya saing dalam dunia kerja merupakan pekerjaan yang tidak mudah harus dilakukan secara bersama-sama dan terpadu. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dengan populasi penduduk hampir dua ratus lima puluh juta jiwa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan keadaan geografis Indonesia yang dimana laut lebih besar dari pada pularnya. Dengan hal tersebut pemerintah harus mengoptimalkan dalam hal pemerataan dan kesejahteraan masyarakat yang khususnya di daerah yang sulit untuk dijangkau.

Sumber daya manusia merupakan fokus utama dalam kemajuan suatu bangsa (Sadia & Suma, 2014). Untuk memajukan suatu bangsa kita harus mempersiapkan sumber daya manusia dengan pembangunan merata dan berkualitas. Pemerintah harus fokus dan serius dalam pembangunan khususnya terhadap pendidikan, sebab pendidikan memegang peranan yang sangat penting bagi pembangunan sumber daya manusia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Schultz (dalam Ali, 2009) bahwa “pendidikan merupakan suatu bentuk investasi Sumber Daya Manusia (SDM)”. Hal tersebut sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat, oleh sebab itu pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan sekaligus membentuk peserta didik dimasa yang akan datang.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan manusia yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan guna sebagai bekal dalam kehidupannya. Pentingnya pendidikan bagi manusia adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Jika pendidikan didukung dengan pembangunan disetiap daerah, maka sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia akan semakin bagus. Prayitno (Basrowi & Juariyah, 2010) mengatakan bahwa belum semua hasil kemajuan pembangunan dapat dinikmati oleh semua masyarakat, terlebih lagi oleh golongan rakyat miskin sebagai mana diketahui kemiskinan yang terbesar terdapat di desa. Berdasarkan data UNESCO (2000)

tentang peringkat Indek Pengembangan Manusia (*Human Development Index*), yaitu komposisi dari pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Diantara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999) (Idrus, 2012). Sedangkan pada tahun 2011 sampai 2015 (*Education Development Index*) Indonesia memperoleh nilai yang sama yaitu 0,947. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum ada peningkatan, adapun kategorinya meliputi 0,95-1,00 kategori tinggi, 0,80-0,94 kategori medium dan 0,80 kebawah kategori rendah (Untari, 2017).

Padahal anggaran untuk Pendidikan Berdasarkan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatakan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional”

Sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi pemerataan pelayanan pendidikan tersebut adalah dengan membuat sebuah kebijakan salah satunya yaitu desentralisasi. Desentralisasi pendidikan diterapkan untuk peningkatan mutu pendidikan, hal ini didasarkan atas kebijakan desentralisasi meliputi: a) peningkatan mutu, b) efisiensi keuangan, c) efisiensi administrasi, dan d) perluasan/pemerataan (Dwiningrum, 2011). Walaupun tetap dalam pengawasan pemerintah pusat dengan Standar Nasional Pendidikan. Sebagaimana dalam Pasal 31 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warganegara berhak mendapatkan pendidikan, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam pelaksanaannya desentralisasi pendidikan tidaklah mudah sebab dengan kendala-kendala berupa akses yang sangat sulit menuju daerah tersebut sehingga menyebabkan kurangnya pelayanan pendidikan pada daerah tersebut. Sejalan dengan hal ini M. Ridho Ficardo (Gubernur Provinsi Lampung) mengatakan dunia pendidikan di wilayah Lampung masih terkendala soal akses pendidikan yang belum terjangkau oleh masyarakat yang mengakibatkan kualitas individu dan

tingkat masyarakat belum meningkat serta mutu, daya saing dan relevansi pendidikan yang masih belum didukung dengan ketersediaan fasilitas pendidikan sumber daya manusia yang memadai (<https://republika.co.id>).

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Bappeda tahun 2008 di Provinsi Lampung terdapat 62,7 persen masyarakat yang hanya berpendidikan setingkat SD itu lebih banyak terdapat pada wilayah pedesaan. Hal tersebut memprihatinkan karena sekitar 70 persen masyarakat Lampung hidup di pedesaan dan menggantungkan hidup dari sektor pertanian, sehingga pendidikan harus dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat (<https://news.kompas.com>). Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Sejalan dengan itu, bahwa harus ada tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyangkut masalah pembiayaan pendidikan, peningkatan efisiensi, dan efektifitas usaha pendidikan, pembagian kekuasaan politik, dan peningkatan inovasi dalam pendidikan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah diberikan wewenang dalam memperhatikan pemerataan pendidikan bagi setiap daerah yang ada di Provinsi Lampung. Mengatasi masalah tersebut pemerintah Provinsi Lampung membuat suatu program unggulan yaitu Lampung Mengajar. Lampung Mengajar merupakan suatu kegiatan pengadaan para sarjana terbaik dari berbagai disiplin ilmu yang akan dididik dan dilatih terlebih dahulu secara intensif, sehingga dinilai layak untuk melaksanakan tugas profesi guru untuk kemudian diperbantukan sebagai tenaga pengajar di daerah terpencil/tertinggal atau daerah yang secara topografis termasuk sulit dijangkau di provinsi Lampung. Program Lampung Mengajar telah dilaksanakan mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari informan RK bahwa Lampung mengajar diperuntukan untuk sarjana terbaik yang akan dilatih selama 30 hari sehingga mereka akan paham dengan masalah-masalah yang ada di lapangan seperti kompetensi guru, *problem solving*, pembuatan perangkat pembelajaran SMA/SMK, kurikulum 2013 dan menjadi guru yang hebat. Terkait dengan

pelatihan tersebut, pelatihan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas guru untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap baru yang mengubah perilakunya, yang pada akhirnya meningkatkan prestasi siswa (Musfah, 2011, hlm. 61). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dewi dan Suhardini (2014) mengatakan bahwa pelatihan yang berhasil adalah pelatihan yang dapat memberikan nilai tambah pada pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta. Oleh sebab itu, sebelum guru tersebut terjun pada tempat penempatannya sehingga dilakukan suatu kegiatan diklat atau pelatihan sebagai bekal guru dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam pembelajaran. Sehingga upaya pelatihan pengembangan kompetensi guru dapat mengoptimalkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran seperti metode, strategi, dan ketepatan penilaian guru terhadap peserta didik.

Guru adalah aktor utama, sekaligus yang menentukan berhasil tidaknya proses pembelajaran (Adawiyah & Ruchliyadi & Khairunnisa, 2015, hlm. 703). Guru merupakan pendidik, seyogyanya memiliki itikad baik dalam menjalankan profesinya guna sebagai suatu ladang amal yang merupakan bentuk ketaat terhadap agama, bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat (1) dijelaskan yang dimaksud dengan guru adalah “Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Dari definisi tersebut menunjukkan guru sebagai pendidik yang harus memiliki keterampilan keguruan untuk mempersonalisasikan sikap keguruan dan kependidikan yang menjadikan proses belajar mengajar yang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik (Sadulloh, 2015, hlm. 132). Guru adalah sosok yang digugu dan ditiru, sehingga guru harus memiliki kompetensi profesi yang dipercaya oleh orang tua peserta didik sebagai orang tua kedua dalam mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik.

Terkait dengan kompetensi, seorang guru akan disebut kompeten dalam bidangnya jika pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya serta hasil kerjanya sesuai standar (ukuran) yang ditetapkan dan diakui oleh lembaga pemerintahan (Musfah,

2011, hlm. 28). Guru yang memiliki kompetensi akan mampu memadukan kemampuan keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme (Mulyasa, 2008, hlm. 26). Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru yang dimaksud dengan standar pendidikan guru adalah “kriteria minimal program sarjana pendidikan dan program pendidikan profesi guru”. Oleh sebab itu, guru yang kompeten dikatakan profesional jika guru tersebut memiliki kualifikasi akademik dari latarbelakang pendidikan guru sehingga guru mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.

Kompetensi merupakan modal dasar bagi seorang guru dalam membina dan mendidik peserta didik sehingga tercapai mutu pendidikan yang akan menghasilkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang paripurna. Dalam pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru tujuan standar pendidikan guru adalah untuk “menetapkan kualifikasi dan kompetensi guru yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan dan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya seorang guru memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidang kemampuannya sehingga dapat mengoptimalkan semua kemampuan yang guru diperoleh dalam jenjang pendidikan sarjana dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sebab itu guru tersebut akan mampu mengelola pembelajaran di kelas baik itu metode, strategi, model, dan evaluasi penilaian pada peserta didik.

Dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang dimaksud dengan kompetensi guru meliputi “Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. Sebab itu seorang guru harus memiliki keempat kompetensi tersebut. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa:

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan

kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Berdasarkan definisi di atas, kompetensi pedagogik memiliki peran penting dalam guru mengelola pembelajaran sehingga perlu mendapat perhatian serius. Hal ini ironis, data UNESCO dalam *Global Education monitoring* (GEM) raport 2016 memperlihatkan, pendidikan di Indonesia hanya menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Komponen terpenting dalam pendidikan yaitu guru urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia (<https://news.detik.com>)

Melihat konsep kompetensi pedagogik di atas menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam memadukan kualifikasi pendidikan keguruannya dalam proses pembelajaran mencakup penguasaan materi, metode, strategi dan evaluasi dalam pembelajaran sehingga guru dapat memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat. Realitanya permasalahan pembelajaran adalah sebagai besar guru dalam proses pembelajarannya masih menekankan pada dominasi guru dan belum pahamnya guru tentang prinsip “*student-centered*” atau proses pembelajaran yang menekankan pada dominasi peserta didik (Rizali & Sidi & Dharma, 2009).

Fakta lain tentang permasalahan dalam proses pembelajaran adalah metode pembelajaran yang digunakan oleh guru yang bersifat konvensional seperti ceramah yang masih menjadi favorit guru dalam proses pembelajaran yang akhirnya membuat kondisi pembelajaran yang monoton dengan tingkat interaksi yang rendah dan menghasilkan proses pembelajaran dengan berpusat pada guru (Al Muchtar, 2013). Selain itu Goldberg (dalam Musfah, 2011) melukiskan dampak seorang pendidik yang buruk adalah hidup itu menyakitkan bagi siswa yang tidak menemukan harapan dari orang tua, guru, dan teman mereka, sebab kebahagiaan dan kesuksesan anak tergantung pada kualitas teman, perencanaan guru dan orang tua. Dengan kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh seorang guru, seharusnya guru dapat memberikan warna dalam proses pembelajaran secara didaktik dan metodik yang baik (Payong, 2011).

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang guru dalam melakukan tugasnya, karena rendahnya kualitas guru merupakan salah satu masalah dalam dunia pendidikan. Dengan kualitas guru rendah dan belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugas sebagai seorang guru sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas “Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”. Dengan permasalahan tersebut apabila dibiarkan terus menerus dikhawatirkan proses pembelajaran yang tidak akan mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan zamannya serta menjadikan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi semakin merosot.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita pahami bahwa membangun peserta didik menjadi pribadi yang cerdas dan berakhlak mulia merupakan salah satu bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan. Kedudukan dan posisi Pendidikan Kewarganegaraan dalam penelitian ini adalah bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan peserta didik memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang bermuara pada warga negara yang baik (*smart and good citizenship*). Warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajiban sebagai individu warga negara memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial serta mematuhi dan melaksanakan hukum, aturan atau perundang-undangan dengan penuh rasa tanggung jawab (Wahab dan Sapriya, 2011, hlm. 311). Kompetensi guru sangatlah menunjang akan proses pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai mata pelajaran wajib yang bertujuan untuk mengembangkan atribut warga negara yang baik yang dapat menimbulkan pada pengembangan kecerdasan (*civic intelligence*) dan partisipasi (*civic participation*) serta tanggung jawab (*civic responsibility*) yang berdasarkan Pancasila (Winataputra dan Budimansyah, 2012, hlm. 168). Sebagaimana dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa kurikulum

pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal.

Sudah seharusnya Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan oleh sosok guru yang memiliki kompetensi agar tujuan dari PKn menjadi tercapai. Guru Pendidikan Kewarganegaraan yang dikatakan kompeten adalah guru Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat memadukan kualifikasi pendidikan keguruannya dalam proses pembelajaran, tetapi juga guru Pendidikan Kewarganegaraan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru yang meliputi 1) memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, 2) memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan 3) menunjukkan manfaat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini menjadi sangat penting karena guru Pendidikan Kewarganegaraan yang banyak terjadi di lapangan dalam proses pembelajaran yang hanya berfokus pada aspek kognitif dan masih besarnya dominasi guru sehingga mengakibatkan proses pembelajaran yang kurang aktif antara peserta didik dan guru menyebabkan proses pembelajaran yang kurang bermakna.

Terkait dengan pembelajaran yang kurang aktif, hal tersebut disebabkan oleh persiapan guru dalam pembelajaran yang kurang sehingga dalam metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran lebih menekankan pada kewibawaan dan kedisiplinan yang ketat, maka menimbulkan pembelajaran yang pasif (Somantri, M.N, 2001, hlm. 310). Padahal seharusnya pembelajaran dilakukan dengan cara interaktif, menyenangkan dan adanya partisipasi aktif dari peserta didik, sehingga dapat mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri peserta didik. Sebagaimana dalam pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan



secara “Interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”.

## **B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah**

Bertolak latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada saat ini, masih besarnya dominasi guru di kelas sehingga menyebabkan berpusatnya pembelajaran kepada guru yang menimbulkan pasifnya interaksi antara guru dan peserta didik.
2. Dalam proses pembelajaran guru Pendidikan Kewarganegaraan yang hanya sekedar mengajar, tidak mempersiapkan diri sebagai seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik guna dijadikan modal utama yang harus ada pada guru Pendidikan Kewarganegaraan.
3. Diperlukannya terobosan bagi upaya peningkatan kompetensi pedagogik guru Pendidikan Kewarganegaraan di Provinsi Lampung melalui Lampung Mengajar.

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka yang menjadi rumusan masalah secara umum yaitu: “Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Program Lampung Mengajar”. Agar penelitian ini lebih terfokus pada pokok permasalahan, maka masalah umum tersebut dijabarkan dalam bagian-bagian masalah yang sekaligus menjadikan pertanyaan peneliti yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lampung Mengajar dalam mengembangkan kompetensi pedagogik guru?
2. Bagaimana tahap pelaksanaan Lampung Mengajar dalam mengembangkan kompetensi pedagogik guru?
3. Bagaimana pengembangan kompetensi pedagogik guru dalam Program Lampung Mengajar?
4. Bagaimana kendala dan upaya pengembangan kompetensi guru dalam Program Lampung Mengajar?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan “Peranan Lampung Mengajar dalam Mengembangkan Kompetensi Guru Pendidikan Kewarganegaraan”.

### **2. Tujuan Khusus**

Berdasarkan tujuan umum di atas, peneliti menyimpulkan tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Peran Lampung Mengajar dalam mengembangkan kompetensi pedagogik guru Pendidikan Kewarganegaraan
2. Tahap pelaksanaan Lampung Mengajar dalam mengembangkan kompetensi pedagogik guru Pendidikan Kewarganegaraan
3. Pengembangan kompetensi pedagogik guru dalam Program Lampung Mengajar
4. Kendala dan upaya pengembangan kompetensi guru dalam Program Lampung Mengajar

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik dari segi teori, segi kebijakan, segi praktik, maupun dari segi isu serta aksi sosial.

### **1. Manfaat dari segi teori**

Penelitian ini merupakan upaya memperluas khasanah pengetahuan dan sekaligus sebagai upaya mempraktekkan teori yang pernah diperoleh dibangku kuliah, khususnya dalam bidang keilmuan di bidang pendidikan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mengkaji tentang kompetensi pedagogik guru dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

### **2. Manfaat dari segi kebijakan**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait guna meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Kompetensi pedagogik guru ini sangat diperlukan dalam pembelajaran guna peningkatan kualitas pendidikan. Terutama untuk guru-guru yang ada di Provinsi Lampung untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan di daerah yang sulit dijangkau di Provinsi Lampung. untuk meningkatkan pelayanan pendidikan melalui Program

Lampung Mengajar yang memberikan peran terhadap masyarakat Lampung dalam memajukan pendidikan di Provinsi Lampung.

### **3. Manfaat dari segi praktis**

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman betapa pentingnya kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- b. Bagi guru, memberikan masukan bagi guru sebagai peningkatan kompetensi guru terutama dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- c. Bagi kepala sekolah, memberikan masukan kepada sekolah dalam merumuskan dan meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- d. Bagi para akademisi atau komunitas akademis, khususnya dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan untuk bahan masukan kearah pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu.

### **4. Manfaat dari segi isu dan aksi sosial**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pihak-pihak berikut:

- a. Bagi masyarakat umum, sebagai bahan refleksi dan motivasi untuk mengambil peran aktif dalam memberikan pelayanan pendidikan terutama di daerah-daerah yang memang sulit untuk dijangkau di Provinsi Lampung, melalui Program Lampung Mengajar yang memiliki manfaat dalam memberikan pelayanan pendidikan.
- b. Bagi akademisi, sebagai bahan komtribusi konsep dalam pengembangan pendidikan khususnya daerah yang sulit dijangkau di Provinsi Lampung.
- c. Bagi pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Lampung agar memaksimalkan pelayanan pendidikan dengan melaksanakan Program Lampung Mengajar sebagai program unggulam dalam memberikan pelayanan pendidikan untuk daerah yang sulit dijangkau di Provinsi Lampung.

## **E. Struktur Organisasi Tesis**

Struktur organisasi penulisan tesis ini berisi rincian tentang urutan penelitian dari setiap bab dan bagian demi bagian dalam tesis. Sistematika penulisan di dalam penyusunan tesis ini terdiri dari lima bab yang akan dirinci sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal dari tesis yang terisi lima bagian, yaitu latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis.
- BAB II : Kajian Pustaka. Bab ini berisikan konsep-konsep, teori-teori yang berkaitan dengan Lampung Mengajar, desentralisasi, guru, kualifikasi guru, kompetensi guru dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- BAB III : Metode Penelitian. Pada bab ini dijabarkan mengenai pendekatan dan metode penelitian, partisipan dan lokasi penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan instrumen penelitian.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini berisikan temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, pembahasan dan analisis temuan.
- BAB V : Dalam bab ini, penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran kepada beberapa pihak serta berusaha menyajikan penafsiran dan pemaknaan singkat terhadap hasil temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.